



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor: 78/Pid.Sus/2012/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : NANYU JARAU MATU Amd Als ANYU bin
KASTIAN WAHID ; -----
Tempat lahir : Tamiang Layang (Barito Timur); -----
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/28 Agustus 1976; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl Pelita Timur No 19 B Kec. Mentaya Baru
Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng/Jl A. Yani
Rt.001 No 045 Desa Tamiang Layang Kec.
Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan
Tengah; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : D3; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011, di Rumah Tahanan Negara (RUTAN); -----
- 2 Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 24 November 2011; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012, dengan status Tahanan Rumah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012, dengan status Tahanan Kota; -----
- 6 Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk itu telah ditawarkan hak kepadanya; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca: -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. 78Pen.Pid/2012/PN.Ksn, tanggal 23 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 78/Pid.Sus/2012/PN.Ksn; -----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No. 78/Pen.Pid/2012/PN.Ksn, tanggal 23 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Sidang; -
- 3 Berkas Perkara atas nama terdakwa NANYU JARAU MATU Amd Als ANYU bin KASTIAN WAHID, beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-45/KSGN/08/2012 tertanggal 5 November 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan terdakwa **NANYU JARAU MATU, Amd Als ANYU Bin KASTIAN WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia **melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009**



tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Grand Max warna Silver metalik No. Pol KH 1164 FC No. rangka MHKV3BA3JAK007095 No. Mesin DE97839.
- 1 (satu) buah STNKB Daihatsu Grand Max No. Pol KH 1164 FC an. PT. Banjar Batterindo Sentosa No. STNK 0079353/KG/2009.

Dikembalikan kepada PT. Banjar Batterindo Sentosa melalui terdakwa

- 1 (satu) lembar SIM A No. 660618150081 an. NANYU JARAU MATU.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 28D-MIO CW115 warna hitam No. pol KH3970FL No. rangka MH328D0029K517358 No. mesin 28D-517101.
- 1 (satu) buah STNKB Yamaha Mio No. Pol KH3970FL an. H. LUKMANUL HAKIM No. STNK 0093011/KG/2008.

Dikembalikan Kepada Saksi Indra Ramdani Prayoga

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jupiter MX warna hitam No. pol KH2071FE No. rangka MH32S60016K155374 No. mesin 256155359.

Dikembalikan kepada keluarga korban Dodi Seftian Hartono

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-45/KSGN/08/2012, tertanggal 20 September 2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----



Primair :

----- Bahwa terdakwa NANYU JARAU MATU AMD ALS ANYU BIN KASTIAN WAHID pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2011 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2011 , bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.29 arah Kasongan – Sampit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai dan melaju dengan Mobil Daihatsu Granmax Warna Silver Nopol KH 1164 FC dari arah Sampit menuju arah Palangka Raya dengan kecepatan kurang lebih 80 s/d 90 km / jam, sesampainya di Jl Tjilik Riwut Km. 29 arah Kasongan – Sampit, dan pada saat itu terdakwa mengemudi dalam posisi keadaan mengantuk, tiba-tiba terdakwa kaget karena posisi Mobil yang dikendarai terdakwa separo badan mobil sudah berada dibahu jalan kiri arah Sampit - Kasongan, kemudian seketika itu pula terdakwa membanting setir ke arah kanan arah Sampit - Kasongan, dan masuk ke jalan sebelah kanan arah Sampit - Kasongan, dan kemudian membanting lagi setir kekiri dan belum sempat masuk ke arus jalan sebelah kiri dari arah Sampit-Kasongan tiba-tiba dari arah berlawanan ada 2 (dua) sepeda motor melintas di jalan tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Nopol KH 3970 FL yang dikendarai oleh Saksi Indra Ramdani Prayogo dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No pol KH 2071 FE yang dikendarai oleh korban Dody Seftian Hartono yang beriringan dan melaju dari arah Palangka Raya menuju Sampit.
- Bahwa terdakwa ketika membanting setir dan berusaha melintas kembali di jalur terdakwa dan ketika berpapasan dengan 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa telah melewati jalur tengah kurang lebih 1,40 meter sehingga berada di jalur pengendara sepeda motor dan karena



mobil yang dikendarai terdakwa cukup kencang yang mengakibatkan mobil oleng dan terdakwa tidak bisa lagi menghindari kecelakaan tersebut sehingga menabrak kedua sepeda motor tersebut dan membentur bagian depan sebelah kanan mobil yang dikendarai terdakwa.

- Bahwa perkenaan tabrakan tersebut yaitu di jalur sebelah kiri dari arah Palangka Raya dan jalur sebelah kanan dari arah Sampit
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Dody Seftian Hartono terlempar ke parit sejauh 4,80 m dengan posisi didalam parit dan Saksi Indra Ramdani Prayogo terlempar sejauh 5,10 meter dari titik tabrakan.
- Bahwa cuaca pada hari itu cerah situasi jalan sepi, keadaan jalan beraspal dan lurus dan ada marka jalan.
- Bahwa terdakwa sebelum terjadi kecelakaan tidak ada melakukan upaya pengereman dan tidak ada membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya.
- Bahwa akibat dari Kecelakaan tersebut saksi Indra Ramdani Prayogo mengalami luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 445 / 38 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr .ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “telah terjadi perlukaam akibat trauma dengan kecepatan sedang dan mengakibatkan kerusakan jaringan pada kulit kepala kiri belakang dengan kerusakan jaringan dan tulang pada pergelangan kaki kanan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Dody Seftian Hartono meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445 /01.1/TU/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 445 / 37 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “ Penderita datang ke RSUD kasongan dalam keadaan sudah meninggal \pm > 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan (visum etrevertum) penyebab meninggal diduga trauma keras pada kepala.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Subsidiar

---- Bahwa terdakwa NANYU JARAU MATU AMD ALS ANYU BIN KASTIAN WAHID pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2011 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2011, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.29 arah Kasongan – Sampit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut* :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai dan melaju dengan Mobil Daihatsu Granmax Warna Silver Nopol KH 1164 FC dari arah Sampit menuju arah Palangka Raya dengan kecepatan kurang lebih 80 s/d 90 km / jam, sesampainya di Jl Tjilik Riwut Km. 29 arah Kasongan – Sampit, dan pada saat itu terdakwa mengemudi dalam posisi keadaan mengantuk, tiba-tiba terdakwa kaget karena posisi Mobil yang dikendarai terdakwa separo badan mobil sudah berada dibahu jalan kiri arah Sampit - Kasongan, kemudian seketika itu pula terdakwa membanting setir ke arah kanan arah Sampit - Kasongan, dan masuk ke jalan sebelah kanan arah Sampit - Kasongan, dan kemudian membanting lagi setir ke kiri dan belum sempat masuk ke arus jalan sebelah kiri dari arah Sampit-Kasongan tiba-tiba dari arah berlawanan ada 2 (dua) sepeda motor melintas di jalan tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Nopol KH 3970 FL yang dikendarai oleh Saksi Indra Ramdani Prayogo dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No pol KH 2071 FE yang dikendarai oleh korban Dody Seftian Hartono yang beriringan dan melaju dari arah Palangka Raya menuju Sampit.
- Bahwa terdakwa ketika membanting setir dan berusaha melintas kembali di jalur terdakwa dan ketika berpapasan dengan 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa telah melewati jalur tengah kurang lebih 1,40



meter sehingga berada di jalur pengendara sepeda motor dan karena mobil yang dikendarai terdakwa cukup kencang yang mengakibatkan mobil oleng dan terdakwa tidak bisa lagi menghindari kecelakaan tersebut sehingga menabrak kedua sepeda motor tersebut dan membentur bagian depan sebelah kanan mobil yang dikendarai terdakwa.

- Bahwa perkenaan tabrakan tersebut yaitu di jalur sebelah kiri dari arah Palangka Raya dan jalur sebelah kanan dari arah Sampit
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Dody Seftian Hartono terlempar ke parit sejauh 4,80 m dengan posisi didalam parit dan Saksi Indra Ramdani Prayogo terlempar sejauh 5,10 meter dari titik tabrakan.
- Bahwa cuaca pada hari itu cerah situasi jalan sepi, keadaan jalan beraspal dan lurus dan ada marka jalan.
- Bahwa terdakwa sebelum terjadi kecelakaan tidak ada melakukan upaya pengereman dan tidak ada membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya.
- Bahwa akibat dari Kecelakaan tersebut saksi Indra Ramdani Prayogo mengalami luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 445 / 38 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr .ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “telah terjadi perlukaan akibat trauma dengan kecepatan sedang dan mengakibatkan kerusakan jaringan pada kulit kepala kiri belakang dengan kerusakan jaringan dan tulang pada pergelangan kaki kanan.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Dody Seftian Hartono meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445 /01.1/TU/ XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 445 / 37 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “ *Penderita datang ke RSUD kasongan dalam keadaan sudah meninggal ±> 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan (visum etrevertum) penyebab meninggal diduga trauma keras pada kepala.*

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni: DUMILIUS P. L. Bin LUNDING, HERMAN. R bin RAMLI, YOPY INDRIAN. J. W dan INDRA RAMDANI PRAYOGO Als INDRA bin H. YOHAN Y, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut : -----

SAKSI KE-1: DUMILIUS P. L. Bin LUNDING,

- Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011, sekitar jam 13.30 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 29 arah Kasongan – Sampit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi membenarkan bahwa Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tabrak beruntun depan samping kanan.
- bahwa Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil Daihatsu grand max warna silver Nopol KH 1164 FC dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna hitam nopol KH 3970 FL dan sepeda motor Yamaha jupiter MX warna hitam nopol KH 2071 FE.
- bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa NANYU sedangkan kedua pengendara sepeda motor adalah Saksi INDRA pengendara sepeda motor Yamaha mio sedangkan korban DODDY pengendara sepeda motor yamaha jupiter MX.
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari arah sampit menuju palangka raya sedangkan kedua pengendara sepeda motor dari arah palangka raya menuju sampit.
- bahwa ketika saksi datang ke TKP menanyakan pada terdakwa bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena sebelumnya terdakwa NANYU keluar jalur dan karena kecepatan tinggi saat berusaha untuk menaikkan ban keaspal mobil oleng kekanan dan masuk ke jalur sebelah dan dari jalur berlawanan tiba tiba muncul kedua sepeda motor berjalan beriringan karena jarak dekat sehingga kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa kondisi jalan beraspal mulus, lurus, ada marka jalan sebelumnya ada tikungan dan cuaca pada saat itu terang cerah.



- Bahwa Dilihat dari TKP perkenaan dari kecelakaan tersebut dijalur sebelah kiri arah kasongan sampit.
- Bahwa dilihat dari titik tabrakan terdakwa ketika terjadi kecelakaan melewati garis marka dan melewati jalur terdakwa.
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa di tempat kejadian terdakwa dalam keadaan mengantuk dalam mengemudikan Mobil Grand max ketika terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa Dilihat dari kerusakan mobil diketahui benturan terjadi pada bagian sebelah kanan mobil tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saat berada di tempat kejadian saksi tidak ada melihat bekas rem dari sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan.
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan kondisi pengendara Yamaha Mio mengalami luka pada kepala dan kaki sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha jupiter MX meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor ketika saksi datang terlempar di parit.
- Bahwa saksi mendatangi TKP bersama dengan saksi Herman ketika itu sedang berjaga di pos polisi km 30 dan mendapat laporan ada kecelekaan dan jarak dari tempat kejadian sekitar 1 km dan ditempuh kurang lebih 10 menit dari TKP.
- bahwa Kedua sepeda motor tersebut mengalamim kerusakan yang sangat parah sedangkan mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan samping kanan.
- Bahwa foto barang ukti yang ditunjukan majelis hakim benar sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI KE-2: HERMAN. R bin RAMLI

- Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011, sekitar jam 13.30 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 29 arah Kasongan – Sampit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi membenarkan bahwa Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tabrak beruntun depan samping kanan.
- bahwa Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil Daihatsu grand max warna silver Nopol KH 1164 FC dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna hitam



nopol KH 3970 FL dan sepeda motor Yamaha jupiter MX warna hitam nopol KH 2071 FE.

- bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa NANYU sedangkan kedua pengendara sepeda motor adalah Saksi INDRA pengendara sepeda motor Yamaha mio sedangkan korban DODDY pengendara sepeda motor yamaha jupiter MX.
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari arah sampit menuju palangka raya sedangkan kedua pengendara sepeda motor dari arah palangka raya menuju sampit.
- bahwa ketika saksi datang ke TKP menanyakan pada terdakwa bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena sebelumnya terdakwa NANYU keluar jalur dan karena kecepatan tinggi saat berusaha untuk menaikkan ban keaspal mobil oleng kekanan dan masuk ke jalur sebelah dan dari jalur berlawanan tiba tiba muncul kedua sepeda motor berjalan beriringan karena jarak dekat sehingga kecelakaan tersebut terjadi.
- Bahwa kondisi jalan beraspal mulus, lurus, ada marka jalan sebelumnya ada tikungan dan cuaca pada saat itu terang cerah.
- Bahwa Dilihat dari TKP perkenaan dari kecelakaan tersebut di jalur sebelah kiri arah kasongan sampit.
- Bahwa dilihat dari titik tabrakan terdakwa ketika terjadi kecelakaan melewati garis marka dan melewati jalur terdakwa.
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa di tempat kejadian terdakwa dalam keadaan mengantuk dalam mengemudikan Mobil Grand max ketika terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa Dilihat dari kerusakan mobil diketahui benturan terjadi pada bagian sebelah kanan mobil tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saat berada di tempat kejadian saksi tidak ada melihat bekas rem dari sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan.
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan kondisi pengendara Yamaha Mio mengalami luka pada kepala dan kaki sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha jupiter MX meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor ketika saksi datang terlempar di parit.
- Bahwa saksi mendatangi TKP bersama dengan saksi Herman ketika itu sedang berjaga di pos polisi km 30 dan mendapat laporan ada kecelekaan dan jarak dari tempat kejadian sekitar 1 km dan ditempuh kurang lebih 10 menit dari TKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Kedua sepeda motor tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah sedangkan mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan samping kanan.
- Bahwa foto barang ukti yang ditunjukkan majelis hakim benar sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI KE-3: YOPY INDRIAN. J. W

- bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011, sekitar jam 13.30 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 29 arah Kasongan – Sampit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahw kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tabrak depan samping kanan.
- bahwa kecelakaan tersebut melibatkan mobil minibus Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol KH 1164 FC dengan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio sporty warna hitam hitam Nopol KH 3970 FL dan sepeda motor Yamaha jupiter MX warna hitam hitam Nopol KH 2071 FE.
- Bahwa yang mengemudikan mobil minibus Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol KH 1164 FC tersebut adalah terdakwa NANYU dan pengendara sepeda motor Yamaha Mio sporty warna hitam hitam Nopol KH 3970 FL adalah INDRA dan pengendara sepeda motor Yamaha jupiter MX warna hitam hitam Nopol KH 2071 FE adalah DODDY.
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan mobilnya kecepatan mobil tersebut kurang lebih 80 km/jam s/d 90 km/jam.
- Bahwa dari keterangan terdakwa di TKP saat itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi.
- Bahwa dari keterangan terdakwa kecelakaan tersebut terjadi karena sebelumnya ban sebelah kiri mobil yang dikemudikan terdakwa turun dari aspal dan kemudian terdakwa membanting setir ke arah kanan, karena mobil tersebut berkecepatan tinggi sehingga tersangka tidak dapat menguasai mobil tersebut yang mengakibatkan mobil oleng ke kanan dan masuk ke jalur kanan atau jalur berlawanan dan saat itu juga muncul 2 (unit) sepeda motor dari arah berlawanan dan membentur mobil yang dikemudikan tersangka.
- Saksi menjelaskan bahwa Dilihat dari TKP perkenaan dari kecelakaan tersebut di jalur sebelah kiri arah kasongan sampit.



- bahwa perkenaan dari kecelakaan terjadi pada bagian depan sebelah kanan mobil dan dilihat dari TKP perkenaan kecelakaan dijalur sebelah kanan jalan arah Kasongan Sampit
- Bahwa pada saat dilakukan olah TKP diketahui mobil tersebut telah masuk kejalur sebelah sekitar 1,40 m (satu koma empat puluh meter) dari pinggir jalan sebelah kanan.
- bahwa dilihat dari kerusakan masing masing kendaraan diketahui seluruh kendaraan bermotor melaju dengan kencang sehingga benturan terjadi sangat keras.
- bahwa pada saat mengemudikan mobil seharusnya mengurangi kecepatan terutama pada kondisi jalan yang berbukit dan naik turun kemudian jika saat ban keluar jalur semestinya mengurangi kecepatan dan mempertahankan posisi mobil hingga kecepatan berkurang namun jika saat kecepatan mobil masih tinggi dan pengemudi membanting setir maka mobil akan oleh dengan kencang sehingga mobil dapat masuk kejalur berlawanan.
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, saat itu tidak ada membunyikan klakson atau memberi tanda lampu panjang kepada pengguna jalan yang berada didepannya.
- bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban an. DODDY mengalami luka pada bagian kaki sebelah kanan, kepala dan meninggal di TKP sedangkan korban INDRA mengalami luka pada bagian kepala, kaki sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI KE-4: INDRA RAMDANI PRAYOGO Als INDRA bin H. YOHAN Y

- bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011, sekitar jam 13.30 Wib, di Jalan Tjilik Riwut Km. 29 Kasongan - Sampit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi membenarkan bahwa Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tabrak depan samping kanan.
- Bahwa Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol KH 1164 FC dengan dua buah sepeda motor yaitu Yamaha Mio warna hitam Nopol KH 3970 FL dan Yamaha Zupiter MX warna hitam Nopol 2071 FE.
- bahwa pengemudi mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol KH 1164 FC tersebut adalah terdakwa NANYU sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Mio adalah saksi sendiri dan pengendara sepeda motor Yamaha Zupiter MX adalah teman saksi bernama DODY.



- bahwa Saat itu saksi bersama dengan korban DODY mengendarai sepeda motor dari arah Palangka Raya sedangkan mobil tersebut dari arah sampit.
- Bahwa Saat itu saksi dan Korban DODY masing masing mengendarai sepeda motor yaitu saksi mengendarai Yamaha Mio dan Korban DODY mengendarai Yamaha Zupiter MX.
- Saksi menjelaskan bahwa Titik perkenaan dari kecelakaan yang terjadi saat itu adalah di jalur sebelah kiri dari arah palangka raya dan jalur sebelah kanan dari arah sampit.
- Saksi menjelaskan bahwa Saat itu ban sebelah kiri mobil daihatsu grand max keluar dari aspal dan berusaha untuk naik kembali keaspal dan saat itu mobil tersebut berhasil naik keaspal namun mobil tersebut membanting kekanan dan masuk jalur saksi sehingga menabrak saksi beserta korban DODY.
- Saksi menjelaskan bahwa Saat itu saksi sempat berusaha mengerem dan menghindari kearah kiri jalur saksi namun karena mobil tersebut dalam keadaan laju, sepeda motor yang saksi kendaraai tetap membentur mobil tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut tidak ada melakukan pengereman dan saat membentur masih dalam keadaan kecepatan tinggi.
- Saksi menjelaskan bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka pada kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan dan lutut saksi renggang.
- bahwa Dari kecelakaan tersebut korban DODY meninggal ditempat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa ada kejadian Kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011, sekitar jam 13.30 Wib, di Jalan Tjilik Riwt Km. 29 Kasongan - Sampit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- bahwa kecelakaan yang terjadi saat itu adalah kecelakan tabrak depan.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol KH 1164 FC dan 2 (dua) sepeda motor y
- Bahwa saat itu tersangka dari arah sampit berlibur menuju Palangka raya dengan tujuan tamiyang layang untuk berlibur menemui keluarga.
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan mobilnya kecepatan mobil tersebut kurang lebih 80 km/jam s/d 90 km/jam.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa meluncur dari arah sampit menuju arah palangka raya sesampai di jalan Tjilik Riwt Km. 29, arah kasongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampit terdakwa dalam kondisi mengantuk dan terdakwa terkejut karena posisi mobil separuh badan berada dibahu jalan sebelah kiri arah sampit kasongan kemudian terdakwa membanting setir kekanan kemudian membanting kekiri belum sempat masuk jalur jalan sebelah kiri tiba tiba dari arah berlawanan ada dua sepeda motor yang beriringan dan terdakwa pun tidak bisa menghindar lagi dan menabrak kedua pengendara sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut ada usaha melakukan pengereman namun rem mobil serasa tidak berfungsi dan upaya mengurangi kecepatan dengan cara melepas pedal gas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dijalur disebelah kanan dari sampit menuju kasongan .
- Bahwa mobil yang kemudikan berada dijalur sebelah kanan dari sampit menuju kasongan sedangkan kedua sepeda motor berada didalam parit sebelah kanan dari arah sampit menuju kasongan sedangkan korban berada tidak jauh dari sepeda motornya.
- Bahwa saat itu cuaca cerah siang hari, kondisi jalan naik turun beraspal, dua arah dan arus lalulintas sepi
- bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat dua orang korban satu luka-luka dan satu meninggal dunia
- bahwa terdakwa telah menyantuni korban yang luka-luka dan membayar biaya perawatan sampai sembuh total, dan telah mengganti sepeda motor kedua korban
- bahwa terdakwa telah menyantuni korban dody yang meninggal dunia dan telah membuat perdamaian dengan kedua korban dan keluarga dan tidak ada tuntutan dari pihak korban dan keluarga korban yang dituangkan dalam surat perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah membacakan :

- Visum Et Revertum No. 445 / 38 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr .ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan :
“telah terjadi perlukaam akibat trauma dengan kecepatan sedang dan mengakibatkan kerusakan jaringan pada kulit kepala kiri belakang dengan kerusakan jaringan dan tulang pada pergelangan kaki kanan.
- Visum Et Revertum No. 445 / 37 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “
Penderita datang ke RSUD kasongan dalam keadaan sudah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*±> 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan (visum etrevertum)
penyebab meninggal diduga trauma keras pada kepala.”*

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Grand Max warna Silver metalik No. Pol KH 1164 FC No. rangka MHKV3BA3JAK007095 No. Mesin DE97839.
- 1 (satu) buah STNKB Daihatsu Grand Max No. Pol KH 1164 FC an. PT. Banjar Batterindo Sentosa No. STNK 0079353/KG/2009.
- 1 (satu) lembar SIM A No. 660618150081 an. NANYU JARAU MATU.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 28D-MIO CW115 warna hitam No. pol KH3970FL No. rangka MH328D0029K517358 No. mesin 28D-517101.
- 1 (satu) buah STNKB Yamaha Mio No. Pol KH3970FL an. H. LUKMANUL HAKIM No. STNK 0093011/KG/2008.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jupiter MX warna hitam No. pol KH2071FE No. rangka MH32S60016K155374 No. mesin 256155359.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2011 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.29 arah Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, berawal ketika terdakwa mengendarai dan melaju dengan Mobil Daihatsu Granmax Warna Silver Nopol KH 1164 FC dari arah Sampit menuju arah Palangka Raya dengan kecepatan kurang lebih 80 s/d 90 km / jam, sesampainya di Jl Tjilik Riwut Km. 29 arah Kasongan – Sampit, dan pada saat itu terdakwa mengemudi dalam posisi keadaan mengantuk, tiba-tiba terdakwa kaget karena posisi Mobil yang dikendarai terdakwa separo badan mobil sudah berada dibahu jalan kiri arah Sampit - Kasongan, kemudian seketika itu pula terdakwa membanting setir ke arah kanan arah Sampit - Kasongan, dan masuk ke jalan sebelah kanan arah Sampit - Kasongan, dan kemudian membanting



lagi setir kekiri dan belum sempat masuk ke arus jalan sebelah kiri dari arah Sampit-Kasongan tiba-tiba dari arah berlawanan ada 2 (dua) sepeda motor melintas di jalan tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Nopol KH 3970 FL yang dikendarai oleh Saksi Indra Ramdani Prayogo dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No pol KH 2071 FE yang dikendarai oleh korban Dody Seftian Hartono yang beriringan dan melaju dari arah Palangka Raya menuju Sampit.

- Bahwa terdakwa ketika membanting setir dan berusaha melintas kembali di jalur terdakwa dan ketika berpapasan dengan 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa telah melewati jalur tengah kurang lebih 1,40 meter sehingga berada di jalur pengendara sepeda motor dan karena mobil yang kendarai terdakwa cukup kencang yang mengakibatkan mobil oleng dan terdakwa tidak bisa lagi menghindari kecelakaan tersebut sehingga menabrak kedua sepeda motor tersebut dan membentur bagian depan sebelah kanan mobil yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa perkenaan tabrakan tersebut yaitu di jalur sebelah kiri dari arah Palangka Raya dan jalur sebelah kanan dari arah Sampit
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Dody Seftian Hartono terlempar ke parit sejauh 4,80 m dengan posisi didalam parit dan Saksi Indra Ramdani Prayogo terlempar sejauh 5,10 meter dari titik tabrakan.
- Bahwa cuaca pada hari itu cerah situasi jalan sepi, keadaan jalan beraspal dan lurus dan ada marka jalan.
- Bahwa terdakwa sebelum terjadi kecelakaan tidak ada melakukan upaya pengereman dan tidak ada membunyikan klakson atau tanda isyarat lainnya.
- Bahwa akibat dari Kecelakaan tersebut saksi Indra Ramdani Prayogo mengalami luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 445 / 38 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr .ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “telah terjadi perlukaan akibat trauma dengan kecepatan sedang dan mengakibatkan kerusakan jaringan pada kulit kepala kiri belakang dengan kerusakan jaringan dan tulang pada pergelangan kaki kanan.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Dody Seftian Hartono meninggal dunia ditempat kejadian, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445 /01.1/TU/



XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 445 / 37 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “ *Penderita datang ke RSUD kasongan dalam keadaan sudah meninggal ±> 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan (visum etrevertum) penyebab meninggal diduga trauma keras pada kepala.* ”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primer melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009, Subsidair melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang.-----
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor.-----
- 3 Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.-----
- 4 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 (Setiap orang);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama NANYU JARAU MATU Amd Als ANYU bin KASTIAN WAHID yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa NANYU JARAU MATU Amd Als ANYU bin KASTIAN WAHID, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama Dakwaan Primair yaitu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

Ad.2 (Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor):-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2011 sekitar jam 13.30 wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.29 arah Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol KH 1164 FC dengan 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No.Pol KH 3970 FL dan sepeda motor Yamaha Yupiter MX dengan No.Pol KH 2071 FE. Dimana mobil adalah masuk dalam kualifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol KH 1164 FC yang menabrak 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No.Pol KH 3970 FL dan sepeda motor Yamaha Yupiter MX dengan No.Pol KH 2071 FE saat kejadian sedang dikendarai oleh terdakwa sendiri, sedangkan 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No.Pol KH 3970 FL dan sepeda motor Yamaha Yupiter MX dengan No.Pol KH 2071 FE dikendarai oleh saksi INDRA RAMDANI PRAYOGO dan DODY SEFTIAN HARTONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Primair yaitu Unsur "Yang Mengemudikan Sepeda Motor" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.3 (Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas):-----



Menimbang, bahwa pengertian "Kelalaian" atau "Kealpaan" tidak diterangkan secara jelas dalam undang-undang ini, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian "Kelalaian" atau "Kealpaan" berdasarkan pada teori atau ilmu pengetahuan atau pendapat ahli, yang dalam hal ini menurut pendapat Van Hamel mengatakan bahwa "Kelalaian" atau "Kealpaan" itu mengandung dua syarat yaitu :---

- 1 Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;--
- 2 Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;---

Menimbang, bahwa mengenai syarat Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum terdapat dua kemungkinan yaitu :-----

- 1 Terdakwa berpikir bahwa akibat yang dilarang itu tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya disingkir. Adanya kemungkinan sebenarnya telah diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya karena kepandaianya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Hal ini merupakan Kealpaan yang Disadari (*Bewuste Culpa*);--
- 2 Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang itu mungkin akan timbul dari perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, padahal itu adalah sikap yang berbahaya. Hal ini merupakan Kealpaan yang Tidak Disadari (*Onbewuste Culpa*);-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, Van Hamel berpendapat bahwa yang menjadi obyek penilaian adalah bukan pada batin terdakwa tetapi kepada apa yang dilakukan atau tingkah laku dari terdakwa itu sendiri, yaitu apakah perbuatan terdakwa dalam keadaan-keadaan tertentu itu atau dengan cara yang telah dilakukan itu, menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sudah dipandang betul;---

Baca : Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H., Penerbit PT Rineka Cipta, Tahun 2002, Hal. 201-210.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah ternyata bahwa terdakwa pada saat sedang menuju Palangka Raya dari arah Sampit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol KH 1164 FC dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa keadaan jalan pada waktu kejadian dalam kondisi cerah dengan situasi jalan yang sepi dimana keadaan jalan beraspal lurus serta ada marka jalan, sehingga hal ini membuat terdakwa berani mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol KH 1164 FC dengan kecepatan sekitar 80-90 km/jam meskipun saat itu terdakwa mengakui dalam keadaan mengantuk sehingga menyebabkan terdakwa tidak melakukan upaya-upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan melakukan pengereman atau membunyikan klakson serta tanda isyarat lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas telah ternyata terdakwa tidak mengadakan penduga-duga dimana salah satu kemungkinannya terdakwa berpikir bahwa akibat yang dilarang itu tidak akan terjadi karena perbuatannya, dimana dalam kondisi mengantuk seseorang dilarang mengemudi kendaraan bermotor dan di anjurkan untuk beristirahat, akan tetapi karena situasi jalan yang sepi saat itu terdakwa berpikir tidak apa-apa bagi terdakwa untuk tetap mengemudikan kendaraan bermotor tersebut padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya disinghiri. Adanya kemungkinan sebenarnya telah diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya karena kepandaianya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul. Hal ini merupakan Kealpaan yang Disadari (*Bewuste Culpa*). Hal ini diperkuat oleh keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol KH 1164 FC dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km / jam, padahal kondisi terdakwa dalam keadaan mengantuk, namun terdakwa tetap mengendari kendaraannya oleh karena kondisi jalan pada waktu itu sepi serta jalan yang dalam kondisi beraspal lurus dan ada marka jalan, sehingga terdakwa berpikir tidak apa-apa bagi terdakwa untuk tetap mengendarai kendaraan bermotornya berupa mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol KH 1164 FC tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat terjadinya suatu kealpaan, dimana kealpaan terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol KH 1164 FC dengan 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No.Pol KH 3970 FL dan sepeda motor Yamaha Yupiter MX dengan No.Pol KH 2071 FE yang dikendarai oleh saksi INDRA RAMDANI PRAYOGO dan DODY SEFTIAN HARTONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga Dakwaan Primair yaitu Unsur “Yang Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.4 (Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata akibat kurang kehati-hatian terdakwa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan No.Pol KH 1164 FC dengan 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No.Pol KH 3970 FL dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan No.Pol KH 2071 FE yang dikendarai oleh saksi INDRA RAMDANI PRAYOGO dan DODY SEFTIAN HARTONO, sehingga akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi INDRA RAMDANI PRAYOGO mengalami luka berat serta DODY SEFTIAN HARTONO meninggal dunia. Hal ini sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 445 / 38 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr .ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “telah terjadi perlukaan akibat trauma dengan kecepatan sedang dan mengakibatkan kerusakan jaringan pada kulit kepala kiri belakang dengan kerusakan jaringan dan tulang pada pergelangan kaki kanan dan Surat Keterangan Kematian Nomor 445 /01.1/TU/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 serta berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 445 / 37 / TU / XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ERIKO KAHARAP Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “Penderita datang ke RSUD kasongan dalam keadaan sudah meninggal \pm 4 jam sebelum dilakukan pemeriksaan (visum etrevertum) penyebab meninggal diduga trauma keras pada kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-empat Dakwaan Primair yaitu “Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**KARENA**



**KELALAINNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL
DUNIA”.**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan
Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas
Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon kepada
Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu
melanggar pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan
apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung
jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk
itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
berikut.-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta
memperhatikan tingkah laku terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh
Majelis Hakim dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat
layaknya manusia normal (tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena
kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan
bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
di muka hukum.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya
alasan pemaaaf atau alasan pembeda (sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51
KUHP) yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan
perbuatannya.-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana tersebut terlalu berat bagi terdakwa dan oleh karenanya akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan modern adalah untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan. Unsur ini mengandung makna bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya. Selain itu juga pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Edukatif. Unsur ini mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini adalah yang dianggap cukup adil bagi terdakwa maupun bagi korban dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Grand Max warna Silver metalik No. Pol KH 1164 FC No. rangka MHKV3BA3JAK007095 No. Mesin DE97839.
- 1 (satu) buah STNKB Daihatsu Grand Max No. Pol KH 1164 FC an. PT. Banjar Batterindo Sentosa No. STNK 0079353/KG/2009.



- 1 (satu) lembar SIM A No. 660618150081 an. NANYU JARAU MATU.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 28D-MIO CW115 warna hitam No. pol KH3970FL No. rangka MH328D0029K517358 No. mesin 28D-517101.
- 1 (satu) buah STNKB Yamaha Mio No. Pol KH3970FL an. H. LUKMANUL HAKIM No. STNK 0093011/KG/2008.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jupiter MX warna hitam No. pol KH2071FE No. rangka MH32S60016K155374 No. mesin 256155359.

Akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, dan selama proses persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----
- Keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ----
- Antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan telah dituangkan dalam Surat Perdamaian;



----- Mengingat dan memperhatikan 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa NANYU JARAU MATU Amd Als ANYU bin KASTIAN WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAINNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA".-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan Pidana Denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;---
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa ditahan.-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Grand Max warna Silver metalik No. Pol KH 1164 FC No. rangka MHKV3BA3JAK007095 No. Mesin DE97839.
 - 1 (satu) buah STNKB Daihatsu Grand Max No. Pol KH 1164 FC an. PT. Banjar Batterindo Sentosa No. STNK 0079353/KG/2009.

Dikembalikan kepada PT. Banjar Batterindo Sentosa melalui terdakwa

- 1 (satu) lembar SIM A No. 660618150081 an. NANYU JARAU MATU.
- Dikembalikan kepada terdakwa**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 28D-MIO CW115 warna hitam No. pol KH3970FL No. rangka MH328D0029K517358 No. mesin 28D-517101.
 - 1 (satu) buah STNKB Yamaha Mio No. Pol KH3970FL an. H. LUKMANUL HAKIM No. STNK 0093011/KG/2008.

Dikembalikan Kepada Saksi Indra Ramdani Prayoga

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jupiter MX warna hitam No. pol KH2071FE No. rangka MH32S60016K155374 No. mesin 256155359.

Dikembalikan kepada keluarga korban Dodi Seftian Hartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari: SENIN tanggal 12 November 2012 oleh kami ALFON, SH., MH., selaku Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TEGUH BUDIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh HIMAWAN SETIANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

YANTO ARIYANTO, SH

ERWIN ARDIAN, SH

HAKIM KETUA

ALFON, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TEGUH BUDIONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)